



## **Edukasi Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Judi Online di Masyarakat**

<sup>1</sup>Galih Bagas Soesilo, <sup>2</sup>Nafal Farhan Rachmad, <sup>3</sup>Sapardiyono, <sup>4</sup>Muh. Alfian, <sup>5</sup>Agus Budi Santoso

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia

\*email: [galihbagas@umpwr.ac.id](mailto:galihbagas@umpwr.ac.id)

*Submitted: Desember 2024*

*Revised: Desember 2024*

*Accepted: Januari 2025*

### **ABSTRAK**

Data dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menyatakan banyaknya pelaku judi online di wilayah Jawa Tengah masuk 3 besar Provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak se-Indonesia. Judi online (JUDOL) telah diatur dengan tegas dan dilarang di Indonesia. Namun, sangat disayangkan hal ini tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait larangan permainan judi online. Oleh karena itu, tujuan dilakukan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran akan bahaya judi online yang sangat merugikan baik dari segi finansial maupun ancaman sanksi pidana. Maka diperlukan pembekalan materi dan arahan yang tepat bagi masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah diselenggarakan di Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Jawa Tengah pada hari Jum'at 22 November 2024. Pada pengabdian kepada masyarakat ini, menggunakan metode pemaparan secara luring dan diskusi terkait pencegahan dan penanganan judi online, serta mengenai pengertian, peraturan mengenai larangan judi online, kendala dan tantangan dalam pemberantasan judi online, serta apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah ataupun menanggulangi perjudian online yang semakin hari semakin merebak. Dengan demikian, masyarakat sadar akan peranannya dalam mengurangi tindak pidana perjudian.

**Kata Kunci:** *Edukasi Hukum; Judi Online; Kesadaran Masyarakat*

### **ABSTRACT**

Data from the Online Gambling Eradication Task Force states that the number of online gambling players in the Central Java region is in the top 3 provinces with the highest number of online gambling players in Indonesia. Online gambling (judo) has been strictly regulated and prohibited in Indonesia. However, it is unfortunate that this does not affect public awareness regarding the prohibition of online gambling games. Therefore, the purpose of this Community Service is to make a community aware of the dangers of online gambling, which is very detrimental in terms of finances and the threat of criminal sanctions. So, providing the right materials and direction for the community is necessary. This community service activity was held in Margoyoso Village, Salaman District, Magelang Regency, Central Java, on Friday, November 22, 2024. In this community service, using offline exposure methods and discussions related to the prevention and handling of online gambling, as well as about understanding regulations regarding the prohibition of online gambling, obstacles and challenges in eradicating online gambling, and what can be done by the community to prevent or overcome online gambling which is increasingly widespread. Thus, the community is aware of its role in reducing gambling crimes.

**Keywords:** *Legal Education; Online Gambling; Social Awareness*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena judi sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di kalangan masyarakat adat tertentu, judi dianggap sebagai tradisi kuno yang harus dilestarikan, namun nyatanya judi adalah “Patologi Sosial” karena bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Judi merupakan penyakit sosial yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum (Miraj Wijaya, 2023). Perjudian dapat juga disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan (Mustaqilla et al., 2023). Faktor penyebab judi online terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internal seperti berawal dari rasa penasaran dan rasa ingin mencoba, adanya keuntungan yang menjanjikan, dan berakhir kecanduan, sementara faktor eksternal karena ekonomi dan lingkungan sekitar yang menawarkan perubahan nasib (Putra, 2023).

Dengan kemajuan zaman yang begitu pesatnya dewasa ini, perjudian juga mengalami kemajuan yang tadinya secara tradisional akan tetapi saat ini menjadi perjudian online. Hal tersebut merupakan penerapan teknologi secara negative. Tindakan perjudian online merupakan salah satu *cyber crime* yang merupakan pekerjaan rumah yang besar karena tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan budaya bangsa, serta norma hukum (Rahayu, 2023). Aplikasi judi online merupakan aplikasi yang legalitasnya di Indonesia dilarang oleh hukum dan berkonsekuensi sanksi pidana bagi yang melanggar (Ramadhani et al., 2023). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara yakni enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Alamsyah & Levina Yustitiantingtyas, 2023). Kemudian ketentuan tersebut telah mendapat pembaharuan semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Alkarni dan Taun berpendapat salah satu kelebihan mudahnya pelaku judi online ialah bahwa judi online dapat dimainkannya kapan saja dan dimana saja karena agen judi online tersebar di internet dan beroperasi selama 24 jam penuh. Transaksinya juga menggunakan layanan online dengan pengiriman melalui M-Banking (Arditha, 2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses ke 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital sejak 2018 hingga Mei 2021. Nyatanya platform situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus (Ihsanudin et al., 2023). Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampak negatifnya memberikan efek negative secara domino bahkan memicu munculnya kejahatan lain karena judi online. Dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya (Meswari & Ritonga, 2023).


Tim pengabdian memilih salah satu Desa pada wilayah Kabupaten Magelang lebih tepatnya Desa Margoyoso di Kecamatan Salaman, didasari alasan yang pertama dalam hal ini mengapa Tim Pengabdian memilih salah satu desa yang terletak di

Kabupaten tersebut ialah karena Kabupaten Magelang terletak di wilayah Jawa tengah yang mana bahwa data dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menyatakan banyaknya pelaku judi online (judol) di wilayah Jawa Tengah masuk 3 besar Provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak se-Indonesia (Nurhadi, 2024).

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini kami lakukan ialah dengan melakukan penyuluhan secara langsung (Soesilo et al., 2023). Kami memilih tempat pelaksanaan kegiatan ini, disalah satu desa pada wilayah Kabupaten Magelang yaitu di Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman. Tentunya untuk memilih tempat secara spesifik telah melawati musyawarah kepada calon mitra kami yang potensial serta memerlukan. Untuk membantu kelancaran teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami bekerjasama dengan HIMA (Himpunan Mahasiswa) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Sebagai gambaran Peta konsep general daripada program pengabdian masyarakat kami dapat dilihat dibawah ini:



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Edukasi Sadar Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Masyarakat ini telah berlangsung pada hari Jum'at 22 November 2024 yang berlokasi di Bapelmas Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh kurang lebih 50 orang warga Desa setempat yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa beserta jajarannya, unsur Masyarakat dan pemuda dalam hal ini Karang taruna Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Agenda Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai media transfer informasi dan ilmu pengetahuan yang secara spesifik membahas tentang hukum. Sebagaimana amanah daripada Tridharma Perguruan Tinggi, dan sebagai media Dakwah Amal Ma'ruf Nahi Mungkar terutama hal-hal yang saat ini sedang menjadi masalah sosial, salah satunya maraknya judi online dikalangan masyarakat pada semua kelas.

Agenda Pengabdian kepada masyarakat ini dimulai pukul 13.15 WIB dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, doa, sambutan-sambutan dari Pihak Kami sebagai penyelenggara kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sambutan dari pihak desa dalam hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Dalam sambutannya Kepala Desa Margoyoso menghimbau warga agar tidak mencoba – coba untuk bermain judi online dikarenakan adanya beberapa warga yang merupakan pemain judi online sampai menjual dan bendanya untuk terus bermain judi online karena sudah kecanduan. Kemudian dilanjutkan oleh agenda inti yaitu penyampaian materi dan tanya jawab berkaitan tema yang diangkat yaitu edukasi Edukasi Sadar Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Masyarakat yang disampaikan oleh Bpk. Galih Bagas Soesilo, S.H.LL.M selaku ketua kegiatan pengabdian Masyarakat ini. Adapun materi yang disampaikan penerbit dibuka dengan dampak sosiologis maraknya judi online dimasyarakat yang sangat meresahkan, karena judi memunculkan potensi kerugian hingga kejahatan berikutnya yang akan timbul baik dari pelaku judi sendiri maupun orang-orang yang dekat dengan pelaku judi.

Kemudian bahwa Edukasi ini dilakukan karena maraknya pemain dan dampak dari judi online yang sangat meresahkan melalui cara promosinya yang cerdas dengan menaruh link di video reels di instagram hingga melibatkan influencer. Dengan generasi sekarang yang menghabiskan waktunya dengan bermain HP / gawai membuat judi online mudah sekali untuk merabah. Tidak ada sejarahnya bahwa bermain judi online akan menang, sudah pasti kalah dan juga merugikan pemainnya. Dampak dari permainan judi online dapat menyebabkan kebangkrutan harta benda, menambah masalah dengan pasangan dan atau keluarga.

Judi online sudah berkali – kali diberantas dengan memblokir situs tersebut, tetapi admin judi online tidak kalah pintar dengan terus membuat situs yang baru agar tidak kehilangan pelanggan dikarenakan peminat yang begitu banyak. Selanjutnya instansi yang seharusnya melindungi masyarakat akan bahayanya judi online malah menjadi penghianat dengan melindungi situs judi online yang semestinya diblokir karena diiming – imingi harta bayaran, dengan mengambil kasus yang sedang hangat dibicarakan yaitu oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terjerat lingkaran Judi Online.

Bahwa hukum di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas dengan melarang segala aktivitas judi baik yang konvensional maupun online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terbaru UU NO 1 Tahun 2024 Tentang ITE menyebutkan didalam ketentuan;

Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang.

Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Dalam pemaparannya pemateri menjelaskan begitu sulitnya memberantas Judi Online Hingga keakar-akarnya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti (Moh. Khory Alfarizi, 2024):

1. Kecanggihan Teknologi

Pengamat keamanan siber Vaksincom, Alfon Tanujaya mengatakan, membasmi judi *online* secara teknis itu sangat sulit. Menurut dia, salah satu sebabnya adalah hukum di Indonesia yang melarang perjudian, sedangkan di negara lain diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

2. Bandar Tersebar di Banyak Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu, Budi Arie Setiadi mengakui memang tidak mudah memberantas judi *online*. Dia menuturkan, biasanya *server* bandar judi *online* tersebut berada di negara yang melegalkan.

3. Perbedaan Regulasi Antarnegara

Bisnis judi *online* tumbuh subur di negara-negara yang melegalkan, seperti Kamboja tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa meminta otoritas setempat untuk menindak praktik tersebut.

4. Oknum Penegak Hukum / Oknum Pegawai instansi Nakal

Dalam hal ini yang seharusnya sebagai penegak dan penindak, palah berkhianat sebagai pelindung eksistensi dari situs-situs judi Online.

Selanjutnya pemateri dalam hal ini Bpk. Galih Bagas Soesilo, S.H.LL.M juga memberikan informasi mengenai peran Masyarakat untuk membantu memberantas keberadaan dari situs-situs judi online yang bertebaran iklannya disosial media atau web maupun pesan elektronik ataupun kejahatan ITE dengan melaporkan melalui situs-situs resmi, seperti (Melynda Dwi Puspita, 2024):

1) Cara Lapori Judi Online via Aduankonten.id

Aduankonten.id merupakan fasilitas pengaduan konten negatif yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kunjungi laman <https://aduankonten.id>.

2) Cara Lapori Judi Online via SP4N LAPOR!

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Akses laman <https://www.lapor.go.id>.

3) Cara Lapori Judi Online via Patroli Siber

Unit Patroli Siber Polri bertugas mengawasi, mencegah, dan menindak segala bentuk kejahatan siber. Akses laman <https://www.patrolisiber.id>.

4) Cara Lapori Rekening Judi Online via Cekrekening.id

Masyarakat juga dapat melaporkan rekening bank bandar judi online ke laman cekrekening.id. Tujuannya, agar rekening pelaku dapat dibekukan atau diblokir. Kunjungi situs <https://cekrekening.id/home>.

Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi Pengabdian



Gambar 2. Dokumentasi dengan Peserta Pengabdian



## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara langsung, berupa kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Edukasi Sadar Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online di Masyarakat, hal ini mendapat respon sangat positif oleh partisipan. Tolak ukur ini dilihat dari keberminatan atau tingkat keantusiasan peserta untuk hadir, menyimak dan sangat aktif untuk menanyakan pertanyaan yang sangat kritis. Kemudian mampu memahami penjelasan maksud dan tujuan dari diadakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, kami tim pengabdian juga berharap kepada peserta untuk melakukan transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Bagaimanapun dalam memberantas judi online merupakan tantangan besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, namun masih banyak kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

- 1) Penguatan Regulasi: Memperketat regulasi terkait perjudian online, termasuk sanksi yang tegas bagi pelakunya.
- 2) Kerjasama Internasional: Memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk memberantas judi online lintas batas.
- 3) Peningkatan Literasi Digital: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan cara mencegahnya.
- 4) Blokir Situs Judi: Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online secara berkala.
- 5) Pencegahan: Melakukan upaya pencegahan sejak dini, misalnya melalui pendidikan di sekolah, keluarga dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti ini dengan topik yang relevan.

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah, B., & Levina Yustitianiingtyas. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Higgs Domino Island Berdasarkan Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 8(3), 358–373. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i3.5133>
- Arditha, H. A. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- Ihsanudin, R., Dewi, D., & Adriansyah, M. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 73–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>
- Melynda Dwi Puspita. (2024). 5 Cara Laport Judi Online dengan Mudah, Bisa Lewat Google. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-cara-lapor-judi-online-dengan-mudah-bisa-lewat-google-47857>
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102.
- Miraj Wijaya, A. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4, 2023–2721.
- Moh. Khory Alfarizi, I. E. (2024). Ini Alasan Judi Online Susah Diberantas Menurut Pakar dan Pemerintah. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-alasan-judi-online-susah-diberantas-menurut-pakar-dan-pemerintah-1163792>
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhilla, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>
- Nurhadi. (2024). Inilah Daftar Provinsi, Kota, dan Kecamatan dengan Jumlah Pelaku dan Transaksi Judi Online Terbanyak di Indonesia. Tempo.Co. <https://metro.tempo.co/read/1884829/inilah-daftar-provinsi-kota-dan-kecamatan-dengan-jumlah-pelaku-dan-transaksi-judi-online-terbanyak-di-indonesia>
- Putra, M. (2023). Strategi Penyuluh Agama Dalam Menghadapi Judi Online Di Kalangan Masyarakat. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.20309>
- Rahayu, S. T. W. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27599>
- Ramadhani, I., Mohammad Noer, & Muhammad Ilyasa Mahardhika. (2023). Analisis Aplikasi Judi Online Dari Segi Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Perspektif Hukum Negara Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 542–552. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.476>
- Soesilo, G. B., Sapardiyono, & Nugroho, P. (2023). Klinik Jurnal: Pelatihan Kepenulisan Jurnal Hukum untuk Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai Upaya Peningkatan Luaran Publikasi. *Bagelen Community Service*, 1(1), 1–7.

